



**PUTUSAN**

Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HENDRI YADI ALIAS HENDRI BIN SAIGON;
Tempat lahir	:	Tanjung Jariangau ( Kabupaten Kotawaringin Timur );
Umur/Tanggal lahir	:	28 Tahun / 15 Agustus 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Simpang Empat Gapura PT. Task II Jalan Poros Tanjung Jariangau RT.013,Desa Tanjung Jariangau,Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Tanjung Jariangau RT.05/RW.02, Kecamatan Mentaya Hulu,Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2022;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 4 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Burhansyah,SH, Norhajiah, SH, Bambang Nugroho, SH, Agung Adysetiono, SH, dan Handi Seno Aji, SH, Advokat- Pengacara pada Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum ( PKBH ) “ EKA Hapakat “ yang berkedudukan di Jalan K.H. Dewantara Gang Merak 2 No. 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pen Pid.Sus2021/PN Spt ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 30 Desember 2021 Nomor 421/Pid.Sus/2021/PN Spt;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 07 Februari 2022 Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 7 Februari 2022 Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 07 Februari 2022 Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRI YADI alias HENDRI bin SAIGON, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya di dalam tahun 2021 bertempat di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Jalan Simpang Empat Gapura PT. Task II Jalan Poros Tanjung Jariangau RT.013 Desa Tanjung Jariangau Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Polsek Mentaya Hulu ada memiliki Narkotika jenis Sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB terlihat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Simpang Empat Gapura PT. Task II Jalan Poros Tanjung Jariangau RT.013, Desa Tanjung Jariangau Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya anggota Polsek Mentaya Hulu membagi Tugas dimana saksi Pujiyanto dan saksi Hendrawan melakukan pengamanan dibelakang rumah Terdakwa, dan saat itu saksi Pujiyanto dan saksi Hendrawan melihat Terdakwa dari dalam kamar mandi membuang 1 (satu) buah botol plastik warna putih ke samping rumah bagian belakang, setelah itu saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa diamankan dan diperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa, setelah diamankan lalu dengan disaksikan oleh saksi Budianto yang merupakan Satpam PT. Task, lalu mengamankan 1 (satu) buah botol plastik yang sebelumnya dibuang Terdakwa, dan saat dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu, yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip dan diakui Terdakwa adalah miliknya setelah itu turut disita 1 (satu) buah Hp Vivo Tipe Y12i warna biru tosca dengan nomor simcard 082252922272 dan barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa, dan saat ditanyakan mengenai izin atas Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari dari sdr. Usuf (DPO) diberikan cuma-cuma, dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. Usuf melalui Hp, lalu Terdakwa bertemu dengan orang tidak Terdakwa kenal dan diberikan sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa, dan 1 (satu) paket disimpan Terdakwa di dalam botol, lalu saat anggota Polsek datang Terdakwa sempat membuang botol yang berisi Narkotika jenis Sabu ke belakang rumah Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui adalah milik Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 0,02 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-355/O.2.11/Enz.1/11/2021 tanggal 2 November 2021 oleh Kepala

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut seluruhnya dikirim untuk pemeriksaan laboratoris;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 462/LHP/X/PNBP/2021 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2021 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2618 gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 28 Oktober 2021 urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine yang merupakan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI YADI alias HENDRI bin SAIGON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI YADI alias HENDRI bin SAIGON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ; dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat Kotor 0,02 ( nol koma nol dua ) gram;
  - 1 (satu) buah botol warna putih;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong ;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik terdakwa HENDRI YADI Alias HENDRI Bin SAIGON ;

Masing Masing Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y 12i warna biru toska dengan nomor simcard . 082252922272;

Dirampas Untuk Negara;

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusannya Nomor 421/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 30 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI YADI Alias HENDRI BIN SAIGON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,02 ( nol koma nol dua ) gram ynag seluruhnya telah digunakan untuk uji laboratorium berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B- 355 /

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

0.2.11/Enz.1/11/2021, tanggal 2 Nopember 2021 oleh Kepala  
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur ;

- 1 (satu) buah botol tplastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah botol plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah botol bekas urine milik terdakwa;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y 21i warna biru toska  
dengan nomor simcard 082252922272;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut  
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta  
Permintaan Banding Nomor 1/Akta Banding/2022/PN Spt Jo. Nomor 421/  
Pid.Sus/2021/PN Spt Tanggal 5 Januari 2022 dihadapan Panitera Pengadilan  
Negeri Sampit sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP dan atas  
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa  
sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 21 Januari 2022  
sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan  
permohonan bandingnya telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai  
ketentuan pasal 237 KUHP yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 1.Menyatakan terdakwa HENDRI YADI Alias HENDRI Bin SAIGON  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
tanpa hak atau melawan hukum menyimpan,menguasai,atau menyediakan  
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal  
112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,  
sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI YADI Alias HENDRI Bin  
SAIGON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam )  
bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah  
terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah  
Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu) bungkus plastic kecil yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,02 ( nol koma nol dua );
- 1(satu) buah botol plastic warna putih ;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong;
- 1(satu) buah botol berisi urine milik terdakwa HENDRI YADI Alias HENDRI Bin SAIGON .

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk VIVO tipe Y 21i warna biru Toska dengan nomor 082252922272.

Dirampas Untuk Negara.

4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022 sedangkan untuk Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2022 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada memuat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut melainkan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama , dengan demikian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara berturut turut berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 421/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 30 Desember 2021 serta bukti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang materi pokok perkara unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1),(2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 30 Desember 2021 Nomor 421/Pid.Sus.2021/Spt yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 421/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 30 Desember 2021 yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh kami, TOGAR, S.H.,M.H.- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. IRWAN EFENDI, S.H.,M.H.- dan TRI ANDITA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.- masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 07 Februari 2022 Nomor 30/PID.SUS/2022/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh M. Yunan, S.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

H. IRWAN EFENDI, S.H.,M.H.

TOGAR, S.H., M. H.

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

M. YUNAN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)